



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 180/2789/DISDIK.MUDORA

*Tentang*

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK SANTIYASA II

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan Pkk Desa Pujungan Nomor : 05 Tahun 2013.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pkk Desa Pujungan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :  
a. Nomor 69 Tahun 1958  
b. Nomor 2 Tahun 1989  
c. Nomor 22 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 28 Tahun 1990  
b. Nomor 25 Tahun 2000  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Peitama : Memberi Izin kepada :  
- Yayasan : Pkk Desa Pujungan  
- Alamat : Jalan Tri Kahyangan No.1 Kec.Pupuan-Kab.Tabanan.  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
- Nama : *TK SANTIYASA II*  
- NSS : *002.222.03.06.003*  
- Alamat : Br.Dinas Mertasari, Desa Pujungan.Kecamatan Pupuan. Kabupaten Tabanan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29. maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**  
Pada Tanggal : **29 Juli 2013**  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan.



**Drs. I PUTU SANTIKA, M.Pd**  
NIP. 196207 3 198301 1 004